

GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/264 /VI.02/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan barang milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian daerah akibat adanya pengambil alihan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lain terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pensertipikatan tanah yang belum bersertifikat dan sudah bersertifikat belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
- 10.Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.

KESATU

: Membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. mendampingi pihak Kantor Pertanahan ATR/BPN dalam proses pengukuran, serta Penelitian Tanah;
 - c. melakukan koordinasi, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan proses sertifikasi tanah untuk pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama pemerintah provinsi Lampung), balik nama sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat pihak lainnya menjadi hak pakai Pemerintah Provinsi Lampung serta sertifikat hilang/pengganti; dan
 - d. mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama pemerintah provinsi Lampung), balik nama sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat dan pihak lainnya dan sertifikat hilang/pengganti kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten/Kota setempat dimana letak tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung berada.

KETIGA

- : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah yang terkait dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan pensertifikatan tanah;
 - b. melengkapi dokumen kepemilikan tanah; dan
 - c. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan pembahasan lainnya.

KEEMPAT

: Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan besaran sebagai berikut:

A. Tim Pelaksana:

1.	Penanggung Jawab	Rp1.250.000,00
2.	Ketua	Rp1.000.000,00
3.	Wakil Ketua	Rp850.000,00
4.	Sekretaris	Rp750.000,00
5.	Anggota	Rp750.000,00

B. Sekretariat Tim Pelaksana:

1.	Ketua	Rp250.000,00
2.	Anggota	Rp220.000,00

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab Kepada Gubernur Lampung.

KEENAM

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.07-5.1.2.02.01.04.

KETUJUH

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal / - 9 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/26/VI.02/HK/2023 TANGGAL : /7 - 4 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

: Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi I. Pengarah Lampung.

Penanggung : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung. Jawab

: Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan III. Ketua Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

IV. Wakil Ketua: Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

S.H.,M.H (Analis Aset Daerah Sekretaris : Eryadi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

: 1. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan VI. Anggota Nasional Provinsi Lampung.

- 2. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- 3. Kepala Bidang Survey dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- 4. Joko Sigit Nuryantana, S.Si (Penata Pertanahan Muda Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung).
- 5. Amir Hamzah, S.SiT.,M.Eng (Penata Kadastral Muda Bidang Survey dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung).
- 6. Robby S.E.,M.M (Analis Daerah Muchtar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/2/64 /VI.02/HK/2023 TANGGAL: /7 - 4 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

- Ketua : Siti Hadijah, S.E.,M.M (Analis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Fitria Waty, S.E.,M.M (Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 - 2. Nuning Masruri, S.E.,M.M (Analis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 - 3. Merliyana, S.Pd (Analis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 - 4. A. Orbanto (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 - 5. Frinando H Simatupang (Pengadministrasi Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 - Haris Setiawan, S.IP (Analis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 - 7. Warsita, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 - 8. Yanuar Hastiko P, S.H (Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 9. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI